BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

Penulis melakukan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 28 Agustus 2015. Penulis ditempatkan di Seksi Ekstensifikasi, dalam kerja praktek tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan di Kantor Pelayanan Pajak yaitu mengenai kegiatan pendaftaran dan perekaman data NPWP di Seksi Ekstensifikasi.

Tatacara pendaftaran NPWP telah diatur kembali melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013,bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha wajib pajak,dan kepada wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak.

3.1.1 Sistem Informasi

Definisi sistem informasi menurut Jeperson Hutahaean (2015: 13) yang dimaksud sistem informasi adalah :

> "Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan".

Menurut Rolly Intan, dkk (2015: 161) sistem informasi adalah :

"Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen".

Definisi lain menurut Bonnie Soeherman & Marion Pinontoan (2008: 206) sistem informasi adalah :

"Sistem informasi merupakan proses untuk mengubah data menjadi informasi dengan bantuan teknologi".

Dari beberapa definisi di atas bahwa sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi kombinasi dari teknologi informasi untuk mengubah data menjadi informasi dengan bantuan teknologi.

3.1.2 Direktorat Jenderal Pajak

Definisi Direktorat Jenderal Pajak menurut Gatot S.M. Faisal (2009: 35) adalah :

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan lembaga negara yang bertugas mengumpulkan pajak negara (pusat) di samping Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)".

Menurut DR. Edi Slamet Irianto, dkk (2015: 166) Direktorat Jenderal Pajak adalah :

"DJP merupakan unit Eleson I Kemenkeu yang secara struktur belum merupakan institusi dengan otonomi khusus sehingga dapat bebas mengatur diri, termasuk kebebasan menyediakan anggaran yang memenuhi dalam aspek perlindungan hukum kepada fiskus".

Definisi lain menurut Sudjito (2014: 303) Direktorat Jenderal Pajak adalah:

"Direktorat Jenderal Pajak merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak".

Dari beberapa definisi di atas bahwa Direktorat Jenderal Pajak adalah lembaga negara yang ditunjuk pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak sehingga dapat bebas mengatur diri, termasuk kebebasan menyediakan anggaran yang memenuhi dalam aspek perlindungan hukum kepada fiskus.

3.1.3 Wajib Pajak

Definisi Wajib Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 Tentang KUP, yaitu:

"Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Waluyo (2008: 23) Wajib Pajak adalah :

"Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Definisi lain menurut Siti Resmi (2008: 19) adalah :

"Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

Dari beberapa definisi di atas, bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.1.4 Penerimaan Pajak

Definisi Penerimaan Pajak menurut Rimsky K. Judisseno (2005: 4) adalah:

"Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik".

Menurut Losina Purnastuti & Rr. Indah Mustikawati (2006: 30) Penerimaan Pajak adalah :

"Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Definisi lain menurut Suryadi (2006: 105) Penerimaan Pajak adalah :

"Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Dari beberapa definisi di atas, bahwa Penerimaan Pajak adalah Semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang merupakan sumber pembiayaan negara dan pemasukan dana yang paling potensial.

3.1.5 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah :

"Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak."

Definisi Pajak Penghasilan menurut UU No. 7 pasal 1 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah :

> “Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak”.

3.1.6 Ekstensifikasi

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

> “Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).”

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.7/2004 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ektensifikasi Wajib Pajak, disebutkan bahwa ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

> “Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak.”

3.2 Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak dan Efektivitas SIDJP

Pendaftaran NPWP dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Secara langsung Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri di KPP/KP4/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak. Dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, Wajib Pajak akan dilayani oleh petugas pajak. Selanjutnya Wajib Pajak diberi Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Selama melakukan proses pendaftaran NPWP, Wajib Pajak tidak dipungut biaya. Pendaftaran selain dilakukan secara manual juga dapat dilakukan secara online melalui e-Registration di http://www.pajak.go.id/, serta melalui Mobil Pajak Keliling. Setelah pendaftaran selesai, bagian Seksi Ektensifikasi akan meng-inputkan atau memasukkan data ke Portal DJP di SIDJP sebagai Wajib Pajak Baru dan Terdaftar.

3.2.1.2 Hambatan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak dan Efektivitas SIDJP

Selama melaksanakan program ekstensifikasi ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPP Majalaya Bandung yaitu :

a. Ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan

   Pengetahuan merupakan modal utama untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu KPP Majalaya Bandung seiring melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan supaya wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku. Selain sosialisasi KPP juga memberikan konseling dan himbauan kepada Wajib Pajak.

b. Kurangnya Peran Aktif dari Wajib Pajak untuk mendukung kegiatan ekstensifikasi

   Tingkat keberhasilan kegiatan ekstensifikasi pajak bukan hanya dari pihak petugas saja. Peran aktif wajib pajak juga mendukung keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi pajak yang dilakukan KPP Majalaya Bandung. Namun tidak semua wajib pajak mau bekerja sama karena hal pertama yang dipikirkan wajib pajak bila bertemu petugas pajak bukan datang kepada wajib pajak untuk langsung memberikan sanksi melainkan meminta klarifikasi atau memberi pelayanan kepada wajib pajak.

c. Keterbatasan data-data untuk pelaksanaan ekstensfikasi

   Hambatan karena keterbatasan data-data yang dimiliki KPP Majalaya untuk pelaksanaan ekstensifikasi pajak masih berhubungan dengan hambatan karena kurangnya peran aktif wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak mau berperan aktif dalam membantu petugas pajak untuk memberikan data-data yang dibutuhkan tentunya pelaksanaan ekstensifikasi tidak akan berjalan dengan efektif.

d. Keterbatasan jumlah petugas pajak

Keterbatasan jumlah petugas pajak bukan hanya masalah intern tetapi masalah masih menjadi masalah bagi Dirjen Pajak tidak sebandingnya jumlah wajib pajak terdaftar dengan jumlah petugas pajak yang berdinas mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan ekstensifikasi.

e. Server Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang lamban

Petugas pajak yang akan mengecek Wajib Pajak terdaftar terkait Informasi Pembayaran Pajak baik itu Nihil atau tidak bayar yang menghambat efektivitas pekerjaan petugas pajak dalam koneksi server yang ada pada SIDJP.

3.2.1.3 Upaya dalam Mengatasi Hambatan Peningkatan Pajak Penghasilan Wajib Pajak dan Efektivitas SIDJP

Kegiatan yang pertama adalah ekstensifikasi Wajib Pajak baik Pribadi maupun Badan, yaitu kegiatan membidik potensi-potensi pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Ekstensifikasi dilakukan dengan cara:

a. Memberikan NPWP baik melalui permohonan sendiri maupun diberikan secara jabatan setelah sebelumnya diterbitkan Surat Imbauan Pendaftaran Wajib Pajak. Pemberian NPWP dilakukan terhadap Orang Pribadi dan Badan yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah serta melalui Sensus Pajak National (SPN).
b. Kegiatan yang kedua adalah pengamatan dan pencairan data potensi perpajakan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan

memanfaatkan data dari pihak ketiga (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dari pihak lain) atau temuan melalui pengamatan langsung di lapangan. Selain itu pula dilakukan penyisiran terhadap wilayah dengan pendapatan tinggi diantaranya sentra ekonomi di bidang perdagangan, jasa dan komplek perumahan mewah. Hal ini dilakukan bersamaan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran tertentu.

c. Kegiatan yang ketiga adalah sosialisasi, edukasi dan penyuluhan. Sosialisasi dilakukan melalui talk show, seminar, iklan di berbagai media, pemasangan spanduk, baliho, papan iklan di media masa, acara seminar, brosur, pamphlet. Edukasi dan penyuluhan dilakukan melalui Kelas Pajak SPT Tahunan di KPP Pratama Majalaya Bandung. Kelas pajak ini dibuka setiap bulan Januari hingga April untuk memberikan informasi tentang cara pengisian SPT.
d. Kegiatan yang keempat adalah pengecekan wajib pajak terdaftar pada SIDJP baik nihil maupun yang tidak bayar. Dengan server SIDJP yang lamban, petugas pajak bisa melaporkan keluhannya agar efektif dan pencarian wajib pajak pun akan lancar.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

Salah satu tujuan kuliah kerja praktek adalah membahas hasil-hasil kuliah kerja praktek berdasarkan data-data yang didapat selama pelaksanaan kuliah kerja praktek dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, maka penulis memberikan penjelasan tentang Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Terdaftar Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya.

3.2.2.1 Efektivitas SIDJP pada Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Majalaya

Dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan badan yaitu wajib pajak, KPP Majalaya memberikan sosialisasi melalui seksi ekstensifikasi kepada masyarakat. Sasaran kegiatan ekstensifikasi adalah daftar Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP yang disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh dimasukkan atau meng-*input* ke Portal DJP di SIDJP pada KPP Bandung Majalaya. Semakin besar sumbangan yang diberikan, maka semakin besar pula kontribusi kegiatan tersebut.

Tempat pendaftaran NPWP berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, tempat pendaftarannya adalah di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

2. Wajib Pajak Badan, tempat pendaftarannya adalah di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak.

3.2.2.2 Hambatan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak dan Efektivitas SIDJP

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan yaitu wajib pajak, untuk seksi ekstensifikasi sendiri memiliki beberapa hambatan yang mengganggu kinerja diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia,alat transportasi,perangkat lunak dan server (SIDJP) yang kurang mendukung (lamban). Orang-orang yang berada dalam seksi ekstensifikasi seharusnya memiliki jiwa muda yang enerjik, mampu berkomunikasi dengan baik, bisa bekerja dibawah tekanan.

Selain itu, peranan pihak ketiga kurang membantu upaya ekstensifikasi, misalnya dalam penyediaan data perpajakan.Masyarakat atau pelaku usaha tidak kooperatif. Misalnya tidak memberi data, copy KTP, dan tidak mau mengisi formulir, berupaya menghindar dari petugas dan bahkan menolak kehadiran petugas. Jadi dalam penambahan NPWP secara konvensional, apabila fiskus hanya menunggu Wajib Pajak yang mendaftarkan diri, dampaknya sangat tidak signifikan terhadap jumlah Wajib Pajak terdaftar. (Irene Roma Sondang, 2008:35)

3.2.2.3 Upaya dalam Mengatasi Hambatan Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak dan Efektivitas SIDJP

Berbagai upaya yang telah maupun sedang dilakukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak, antara lain melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui media masa, seminar, maupun penataran. Selain itu, kerja sama dengan pihak ketiga, seperti perbankan, yaitu persyaratan memiliki NPWP dalam mengajukan kredit dengan jumlah tertentu. Kerja sama dengan instansi pemerintah, berupa kewajiban ber-NPWP bagi peserta tender, lelang, prakualifikasi, pengurusan dokumen. Selain itu Pencantuman di Undang-undang KUP Baru (berlaku mulai 1 Januari 2008) tentang kewajiban pihak ketiga untuk menyerahkan data perpajakan, dengan pemberian sanksi bagi pihak yang menolaknya. Serta pengecekan wajib pajak terdaftar pada SIDJP baik nihil maupun yang tidak bayar. Dengan server SIDJP yang lamban, petugas pajak bisa melaporkan keluhannya ke bagian Sistem Informasi agar efektif dan pencarian wajib pajak pun akan lancar. Data perpajakan ini, selain berguna untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak (intensifikasi), juga dapat menambah (ekstensifikasi) jumlah Wajib Pajak.